



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 420/654 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PERPINDAHAN LOKASI SMP NEGERI 10 TEBING TINGGI YANG
BERALAMAT DI JALAN DR. SUTOMO NO 11 KELURAHAN RAMBUNG
KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA KE JALAN GUNUNG LEUSER
KELURAHAN TANJUNG MARULAK HILIR KECAMATAN RAMBUTAN
KOTA TEBING TINGGI (GEDUNG LABORATORIUM TERPADU)

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan Pendidikan kepada masyarakat dan pemerataan layanan Pendidikan di Kota Tebing Tinggi perlu mendirikan SMP Negeri di Kecamatan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa SMP Negeri 10 Tebing Tinggi yang beralamat di Jalan Sutomo Nomor 11 Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota masih berada satu atap dengan SD Negeri 163080 Tebing Tinggi serta memiliki lokasi yang berdekatan dengan SMP Negeri 01, SMP Negeri 02, SMP Negeri 04, dan SMP Negeri 09 Kota Tebing Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu melakukan perpindahan lokasi SMP Negeri 10 Tebing Tinggi yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 11 Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota ke Jalan Gunung Leuser Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi (Gedung Laboratorium Terpadu);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Perpindahan Lokasi SMP Negeri 10 Tebing Tinggi yang Beralamat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 11 Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota ke Jalan Gunung Leuser Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi (Gedung Laboratorium Terpadu);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)/Sekolah Dasar Negeri (SD)/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
16. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PERPINDAHAN LOKASI SMP NEGERI 10 TEBING TINGGI YANG BERALAMAT DI JALAN DR. SUTOMO NOMOR 11 KELURAHAN RAMBUNG KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA KE JALAN GUNUNG LEUSER KELURAHAN TANJUNG MARULAK HILIR KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI (GEDUNG LABORATORIUM TERPADU).
- KESATU : Menetapkan Perpindahan Lokasi SMP Negeri 10 Tebing Tinggi yang beralamat di Jalan Sutomo Nomor 11 Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota ke Jalan Gunung Leuser Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi (Gedung Laboratorium Terpadu).
- KEDUA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi melaksanakan Perpindahan Lokasi SMP Negeri 10 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara bertahap mulai dari Kelas VII Tahun Pelajaran 2021-2022, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Tebing Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 03 Mei 2021

WALI KOTA TEBING TINGGI,



[Signature]

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN